



PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 404 dan Pasal 408 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 192 dan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5560);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pimpinan Fraksi adalah ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi DPRD.
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan melaksanakan tugasnya untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan DPRD.
10. Tata Tertib adalah tata tertib DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Kode Etik adalah kode etik DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
13. Pelanggaran ialah perbuatan melanggar norma atau aturan menurut Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.

14. Pengaduan adalah laporan dari Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu Pelanggaran.
15. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
16. Buku Registrasi Perkara Etik adalah buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
17. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Anggota untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya Pengaduan terhadap Pelanggaran.
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota sehubungan dengan Pelanggaran yang dilakukan.
19. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis tentang pemulihan nama baik Anggota yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
20. Terperiksa adalah Anggota yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan Pelanggaran.
21. Saksi adalah setiap orang yang mengetahui, mengalami atau mendengar suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa, kecuali :
  - a. istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
  - b. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris); dan
  - c. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
23. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
24. Pendamping adalah seorang Anggota yang berasal dari fraksinya atau Anggota dari fraksi lainnya untuk melakukan Pembelaan.
25. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas laporan atau informasi suatu dugaan Pelanggaran.
26. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan Pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
27. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran, guna menentukan Pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
28. Sidang Badan Kehormatan adalah sidang Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa apakah terjadi Pelanggaran.
29. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD yang diperbantukan kepada Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

### Pasal 2

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap Kode Etik, dan/atau Tata Tertib;
- b. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota;
- c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan Pelanggaran untuk memberikan Klarifikasi atau Pembelaan atas Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan Pengadu, Saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melakukan Pelanggaran.

### Pasal 4

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran dijatuhi sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Terperiksa, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB III  
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN  
PELANGGARAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Mekanisme Pengaduan Pelanggaran:
  - a. Pengaduan dapat diajukan oleh Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat baik secara individual maupun kelompok;
  - b. Pengaduan diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas Pengadu yang jelas dan bukti dugaan Pelanggaran dengan tembusan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat Badan Kehormatan pada hari kerja;
  - c. Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima;
  - d. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti dalam hal tidak disertai dengan identitas Pengadu yang jelas dan/atau bukti dugaan Pelanggaran;
  - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan yang ditembuskan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan:
  - a. penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi;
  - b. proses Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan Pengadu, Saksi, Terperiksa dan/atau pihak lain yang terkait serta memeriksa dokumen dan bukti lain; dan
  - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Penanganan Pelanggaran dilakukan berdasarkan:
  - a. Pengaduan; dan/atau
  - b. temuan Badan Kehormatan.
- (2) Temuan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan/atau Badan Kehormatan dalam media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau
  - b. Pelanggaran ketidakhadiran Anggota dalam rapat paripurna yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (3) Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.

- (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dugaan kuat terjadi Pelanggaran, Badan Kehormatan melanjutkan ke tingkat persidangan Pelanggaran.

#### Pasal 7

Permasalahan Pelanggaran menjadi gugur dalam hal:

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai Anggota; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani Pengaduan merahasiakan identitas Pengadu sampai dengan perkara Pengaduan diputus dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan dapat meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pengaduan yang diajukan harus ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu dan dilengkapi dengan salinan identitas Pengadu.
- (3) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (4) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretariat Badan Kehormatan menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 10

- (1) Setelah menerima Pengaduan dilakukan pemeriksaan kelengkapan Pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Terperiksa;
  - c. permasalahan yang diadukan;
  - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
  - e. penjelasan mengenai hal yang menjadi dasar Pengaduan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi Pengaduan;
  - b. alasan Pengadu yang harus dijelaskan dengan rinci secara tertulis, bahwa seorang Terperiksa telah patut diduga melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik; dan

- c. alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung tersebut.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat Badan Kehormatan dan Tenaga Ahli.
  - (4) Sekretariat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
  - (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap materi Pengaduan.
  - (6) Sekretariat Badan Kehormatan dan Tenaga Ahli melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
  - (7) Dalam hal kelengkapan Pengaduan dinyatakan lengkap kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
  - (8) Dalam hal kelengkapan Pengaduan dinyatakan belum lengkap, Sekretariat Badan Kehormatan menyatakan dan/atau memberitahukan kepada Pengadu bahwa Pengaduan tidak diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti.
  - (9) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
  - (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

#### Pasal 11

Penanganan Pelanggaran berdasarkan temuan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dicatatkan dalam Buku Register Perkara Etik tanpa mekanisme tata cara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

#### Bagian Ketiga Registrasi Pengaduan

#### Pasal 12

Pengaduan yang sudah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dicatat dalam Buku Register Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

#### Pasal 13

Badan Kehormatan menyampaikan salinan Pengaduan kepada Terperiksa dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

## Pasal 14

Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Etik dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, Badan Kehormatan menerbitkan surat pembatalan registrasi atas laporan Pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas laporan Pengaduan.

### Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan

## Pasal 15

Dalam pemeriksaan pendahuluan Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. memeriksa kelengkapan laporan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi laporan pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Pengadu; dan
- e. meminta penjelasan Terperiksa.

## Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah Pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

### Bagian Kelima Jenis Pelanggaran

## Pasal 17

- (1) Jenis Pelanggaran terdiri atas:
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- (4) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

### Bagian Keenam Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Dalam Persidangan

## Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan bersidang dalam membahas materi Pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Badan Kehormatan bersidang untuk:
  - a. memeriksa apakah terjadi Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
  - b. memberikan sanksi kepada Anggota dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran; dan/atau

- c. mengajukan usul Rehabilitasi jika Anggota tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat:
- a. memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
  - b. menghadirkan saksi Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan sidang Pelanggaran; dan
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan Pelanggaran.
- (4) Badan Kehormatan berkoordinasi dengan... untuk:
- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara Pelanggaran;
  - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
  - c. menentukan Saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:
- a. memimpin jalannya sidang;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
  - d. menandatangani berita acara dan putusan sidang; dan
  - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

BAB IV  
PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG  
Pasal 19

Untuk melengkapi Pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan dengan surat resmi kepada Terperiksa dan Pimpinan Fraksi Terperiksa, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi Pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal alat bukti tidak lengkap, Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Terperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

## Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Terperiksa dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Terperiksa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Terperiksa apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Terperiksa harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Terperiksa.
- (6) Terperiksa dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

### Bagian Kesatu Alat Bukti

## Pasal 22

Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan yaitu:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terperiksa;
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- g. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

## Pasal 23

Pemeriksaan terdiri atas:

- a. pemeriksaan pokok laporan pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan Saksi;
- f. mendengarkan keterangan Ahli;
- g. mendengarkan keterangan pihak terkait;

- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali Pengaduan pada saat proses pemeriksaan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat Badan Kehormatan untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Dalam hal kasus Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan Pelanggaran cukup kuat, Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

#### Bagian Kedua Pembuktian Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

#### Pasal 26

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, ketua sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 27

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi dimulai dengan menanyakan identitas Saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya dan berdasarkan naskah sumpah

#### Pasal 28

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.

- (2) Pemeriksaan Ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya, Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya.
- (4) Keterangan Ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, pihak terkait dan pelanggaran yang diadukan.

#### Pasal 29

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan di dalam Daerah dan di luar Daerah.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pengadu

##### Pasal 30

- (1) Pengadu berhak:
  - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan sidang Badan Kehormatan; dan
  - b. dirahasiakan identitasnya.
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan laporan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

##### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Terperiksa

##### Pasal 31

- (1) Terperiksa berhak:
  - a. melakukan Pembelaan;
  - b. didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (3) orang yang berasal dari fraksinya atau Anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa dengan surat tertulis;
  - c. mengajukan Saksi;
  - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lama 3(tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
  - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
  - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti yang mendukung, dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang Badan Kehormatan; dan

- g. mendapatkan Rehabilitasi bilamana tidak terbukti bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban:
- a. memenuhi setiap panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Pendamping;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan;
  - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
  - e. menaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII  
PEMBELAAN  
Pasal 32

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Terperiksa.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan Pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII  
VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU  
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
Pasal 33

- (1) Dalam hal pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan terlibat Pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Terperiksa adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terperiksa.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terperiksa untuk mengusulkan calon pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

BAB IX  
TATA TERTIB PERSIDANGAN  
Pasal 34

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh ketua Badan Kehormatan dan/atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal ketua Badan Kehormatan dan wakil ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari ketua atau wakil ketua.

Pasal 35

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 36

Pemeriksaan terhadap Terperiksa dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum.

Pasal 37

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Terperiksa wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari Pengadu, Terperiksa, Saksi atau Ahli sampai dengan perkara diputus.

Pasal 38

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang:
  - a. ketua sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik atas nama Terperiksa: ....., nomor induk Anggota : ....., jabatan : ....., dengan resmi dibuka dan tertutup untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu 3 (tiga) kali;
  - b. ketua sidang memerintahkan petugas (bagian kesekretariatan...) untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
  - c. ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, tempat tinggal, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;

- d. selanjutnya ketua sidang membacakan laporan tentang dugaan Pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada sidang Badan Kehormatan;
- e. ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. dalam hal pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. sidang dapat menghadirkan Saksi dan/atau Ahli untuk membuktikan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa;
- h. dalam hal persidangan perlu ditunda, ketua Sidang menyatakan: “sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari..., tanggal..., bulan..., tahun..., jam..., bertempat di ....., “ dilanjutkan dengan ketukan palu sebanyak ...kali;
- i. ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : “Sidang dilanjutkan kembali ....., “dengan ketukan palu sebanyak ...kali;
- j. dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, ketua sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan Pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan Pembelaan dirinya melalui penasehat hukum, dan mengajukan Saksi dan atau Ahli;
- k. dalam hal Terperiksa mengajukan Saksi, dan/atau Ahli, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan/atau Ahli;
- l. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh ketua sidang beserta seluruh Anggota ...;
- m. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh ketua sidang dalam persidangan;
- n. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
- o. dalam hal ketua sidang menganggap proses pemeriksaan Pelanggaran telah selesai, maka ketua sidang menutup sidang dengan menyatakan : “sidang Badan Kehormatan yang memeriksa Terperiksa, nama ....., nomor Anggota....., jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu sebanyak 3 kali.

BAB X  
ACARA PERSIDANGAN  
TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 39

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai dengan mekanisme pemeriksaan dalam sidang yang telah diatur dalam Peraturan DPRD ini.

- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB XI  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
Pasal 40

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan Rahasia.
- (3) Dalam hal ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh wakil ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal ketua Badan Kehormatan dan wakil ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang dimandatkan secara tertulis dalam rapat anggota yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Pasal 41

Rapat pengambilan keputusan melakukan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan risalah persidangan dan pendapat dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 42

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas dalam Kode Etik;
- b. fakta dalam persidangan; dan
- c. ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XII  
KEPUTUSAN SIDANG BADAN KEHORMATAN  
Pasal 43

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat, pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Jika pada rapat berikutnya tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pendapat tersebut dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

#### Pasal 44

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Terperiksa;
- c. ringkasan laporan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. pendapat yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- j. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

#### Pasal 45

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h berisi:

- a. menyatakan Pengaduan Pengadu tidak dapat diterima atau mengabulkan Pengaduan Pengadu atau menyatakan Pengaduan Pengadu ditolak;
- b. menyatakan Terperiksa tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan memperoleh Rehabilitasi; dan/ atau
- c. menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib serta diberi sanksi.

#### Pasal 46

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c.

#### Pasal 47

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Terperiksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan Pengadu dapat meminta salinan putusan,—dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 48

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan dalam rapat paripurna.
- (2) Salinan putusan sidang Badan Kehormatan disampaikan kepada:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. sekretaris DPRD;
  - c. Terperiksa;
  - d. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
  - e. ketua partai yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### BAB XIII PENJATUHAN SANKSI Pasal 50

Prosedur penjatuhan sanksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

#### Pasal 51

Pelaksanaan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terperiksa dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### Pasal 52

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Terperiksa, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Terperiksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 53

- (1) Sanksi berupa mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Terperiksa, Sekretaris DPRD, dan pimpinan partai Terperiksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

- (4) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 54

- (1) Sanksi berupa mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik Terperiksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan usulan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhitung sejak putusan dibacakan oleh Badan Kehormatan.

#### Pasal 55

- (1) Sanksi berupa mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik Terperiksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
REHABILITASI  
Pasal 56

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada Terperiksa yang tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib.
- (2) Terhadap keputusan Badan Kehormatan yang sudah ditetapkan terbukti terjadi Pelanggaran, apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, maka Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan Pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana tersebut ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima dan Terperiksa terbukti tidak melakukan Pelanggaran, Badan Kehormatan memberikan Rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XV  
PERUBAHAN TATA BERACARA  
BADAN KEHORMATAN  
Pasal 57

- (1) Usul perubahan tata beracara bagi Badan Kehormatan, dapat diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota dari 2 (dua) fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Badan Kehormatan untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 58

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan/atau pengurangan terhadap daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Badan Kehormatan melakukan Klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berbeda dalam satu masa persidangan tanpa alasan yang sah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

RAUP MUIN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Tohar

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN